

ABSTRAK

Persaingan usaha yang sehat merupakan fondasi penting dalam perekonomian nasional yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi. Guna menjamin terciptanya iklim persaingan yang adil, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur larangan terhadap berbagai praktik anti persaingan, salah satunya persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam Pasal 22. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen diberi kewenangan untuk menegakkan hukum persaingan usaha, namun dalam praktiknya efektivitas kewenangan tersebut kerap diuji melalui mekanisme peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji standar pembuktian yang diterapkan oleh Mahkamah Agung dalam menilai dugaan persekongkolan tender, menelaah kecukupan alat bukti yang diajukan oleh KPPU dalam membuktikan terpenuhinya unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, serta menganalisis implikasi hukum dari putusan tersebut terhadap pelaku usaha dan efektivitas penegakan hukum persaingan usaha oleh KPPU. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menerapkan standar pembuktian yang ketat dengan menegaskan pentingnya pembuktian adanya kesepakatan atau permufakatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, di antara para pelaku usaha. Alat bukti yang diajukan oleh KPPU dinilai belum memadai untuk membuktikan terjadinya persekongkolan tender karena tidak mampu menunjukkan adanya hubungan kausal antara tindakan administratif yang dilakukan oleh penyelenggara proyek dengan adanya kesepakatan antar peserta tender. Khususnya dalam membedakan antara penyimpangan prosedural dan tindakan kolusif, guna menjamin kepastian hukum.

Kata Kunci : Persekongkolan Tender; Hukum Persaingan Usaha, KPPU, Standar Pembuktian, Putusan Mahkamah Agung.